



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 316/413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

TAMAN CERIA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : **Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 431.1-003 PKK 2004,**
Tanggal 10 Maret 2004.
- a. Bahwa Yayasan Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menyengaji** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga** : **PKK**
Alamat : **Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,**
Kabupaten Lamongan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain** : **TAMAN CERIA**
: **Desa Pataan, Kecamatan Sambeng,**
Kabupaten Lamongan.
- Didirikan pada tanggal** : **10 Maret 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 6 April 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,


Drs. H. ~~WALIHARDI~~ DINEGORO, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sambeng**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **P K K**.